

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Hakim. 2016. Kontribusi Lingkungan Kerja, *"Perilaku Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Balai Wilayah Sungai Sulawesi"*. Dalam Jurnal Manajemen, Vol.XX(02). Diunduh pada tanggal 26 Oktober 2018 Pukul 05:04.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Fatmasari. 2012. *"Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Total Quality Management di SMK Pika Semarang"*. Dalam Jurnal Educational Management, Vol.1(2). Diunduh pada tanggal 29 November 2018 Pukul 06:13.
- Fitri Wahyu Tamnge. 2017. *"Analisis Perilaku Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Kementerian Agama Kabupaten Gowa"*. Dalam Jurnal Riset edisi XV, Vol.3(004). Diunduh pada tanggal 05 Desember 2018 Pukul 08:16.
- Mathis, R.L. dan J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Northhouse, Petter G. 2013. *Kepemimpinan: Teori dan Praktek*. Edisi 6. Jakarta: Indeks.
- Pricilya, wusyang, dan Hendra N Tawas. 2016. *"Pengaruh Disiplin Kerja, Perilaku Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan prestasi Karyawan KFC Bahu Mall"*.

*Manado*". Dalam jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16(01). Diunduh pada tanggal 29 November 2018 Pukul 06:06.

Sedarmayanti. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Sugiyono. 2104. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2013. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tambunan, Toman Sony. 2015. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Iska Rohmawati Maysaroh
2. NIM : 151500167
3. Program Studi : Manajemen
4. Judul Skripsi : Analisis Perilaku Kepemimpinan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
5. Dosen Pembimbing : 1. Tony Susilo W, SE,M.Pd,M.SM  
2. Vieqi Rakhma W, SE,M.MT
6. Konsultasi : 19 Oktober 2018 – 29 Juli 2019

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Uraian/ Kegiatan	Keterangan
1.	19 Okt 2018		Pengajuan Judul	ACC
2.	21 Nov 2018		BAB I	Revisi
3.	28 Nov 2018		BAB I	ACC
4.	13 Des 2018		BAB II	Revisi
5.	17 Jan 2019		BAB II	ACC
6.	17 Jan 2019		BAB III	Revisi
7.	18 Jan 2019		BAB III	ACC
8.	18 Jan 2019		BAB IV	Revisi
9.	21 Jan 2019		BAB IV	ACC
10.	24 Jan 2019		Seminar Proposal	
11.	27 Jun 2019		BAB V	Revisi
12.	08 Juli 2019		BAB V dan bab VI	ACC

7. Tanggal selesai menulis skripsi : 21 Juli 2019

8. Telah di uji dengan nilai :

Mengetahui

Surabaya, 21 Juli 2019

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Tony Susilo W, SE,M.Pd,M.SM  
NPP: 0709494/DY



Vieqi Rakhma W, SE,M.MT  
NPP: 1512760/DY

## Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



### UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA FAKULTAS EKONOMI

Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4 Surabaya 60234

Telp: - Fax: 0318281183

Website : <http://www.fe.unipasby.ac.id>

Nomor : 180174 /01/FE/II/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth:  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur  
Jl. Putat Indah No.1, Putat Gede, Suko Manunggal  
di -  
Surabaya

Sesuai kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, maka mahasiswa wajib menulis Skripsi/Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah. Berkaitan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : Iska Rohmawati Maysaroh  
NIM : 151500167  
Prodi : Manajemen  
Judul Skripsi : Analisis perilaku kepemimpinan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Demikian atas perkenan serta kebijaksanaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 6 Februari 2019

Dekan



Dra. Siti Istikhroh, M.Si

NIP. 19671019.199203.2001

Lampiran 2 : surat balasan pengambilan data dari  
BANKESBANGPOL



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 13 Februari 2019

Nomor : 070/ 1487 / 209.4/ 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. Bupati Sidoarjo  
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik  
di  
SIDOARJO

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  
Nomor : 190173 / 01 / FE / II / 2019  
Tanggal : 6 Februari 2019

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Nur Ari Wahyuningtyas dkk  
Alamat : Jl. Dk. Menanggal 08 A/36 B Gayungan, Surabaya  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pengaruh lingkungan kerja, semangat kerja dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo"  
Tujuan/bidang : Pengambilan data, skripsi / Ekonomi  
Dosen Pembimbing : Tony Susilo W, SE., M.Pd.,M.SM  
Peserta : Iska Rohmawati Maysaroh  
Waktu : 3 bulan  
Lokasi : Kabupaten Sidoarjo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. Ec. SUBEKTI MM  
Pembina Tk. I

NIP. 19620116 198903 1 006

**Tembusan :**

Yth. 1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi  
Buana Surabaya di Surabaya ;  
Yang bersangkutan

Lampiran 3 : Dokumentasi PERMENDAGRI

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas harus mempunyai kompetensi pemerintahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan mengenai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan

secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Madya selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Madya adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang tinggi diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi.
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang menengah diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Administrator selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Administrator adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang lanjutan yang diperuntukkan bagi Administrator atau setara eselon III di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.



7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Pengawas selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Pengawas adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi Pemerintahan bidang kepemimpinan dalam negeri pada jenjang dasar yang diperuntukkan bagi pengawas atau setara eselon IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah secara profesional.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat Pimpemdagri.
13. Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. a. karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri; b. nilai-nilai ASN, kepamongprajaan dan etika

pemerintahan; dan c. nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Diklat Pimpemdagri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang memiliki:

#### BAB II

#### JENJANG DIKLAT PIMPEMDAGRI

#### Pasal 3

Jenjang Diklat Pimpemdagri terdiri atas:

- a. Diklat Pimpemdagri JPT Madya;
- b. Diklat Pimpemdagri JPT Pratama;
- c. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator; dan
- d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas.

#### Bagian Kesatu

Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

#### Pasal 4

Diklat Pimpemdagri JPT Madya ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat

pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.

#### Pasal 5

Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya, meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan pemerintah provinsi dengan persetujuan gubernur.

#### Bagian Kedua

Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 6

Diklat Pimpemdagri JPT Pratama ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan gubernur; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bupati/wali kota

Bagian Ketiga  
Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  
Jabatan Administrator

Pasal 8

Diklat Pimpemdagri Adminstrator ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat administrator lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Peserta Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, meliputi:

- a. Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Sekretaris Jenderal;
- b. Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan sekretaris daerah provinsi; dan
- c. Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat  
Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  
Jabatan Pengawas

Pasal 10

Diklat Pimpemdagri Pengawas ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pengawas lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

Peserta Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas, meliputi:

1. Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Sekretaris Jenderal;
2. Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan sekretaris daerah provinsi; dan

3. Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten/kota

### BAB III KURIKULUM

#### Pasal 12

- (1) Kurikulum jenjang Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi pemerintahan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan dan sasaran, materi, dan metode yang diatur dengan Keputusan Menteri.

### BAB IV TENAGA PENGAJAR

#### Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas terdiri atas:
  - a. widyaiswara;
  - b. narasumber; dan
  - c. fasilitator.
- (2) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diutamakan memiliki kompetensi substantif dan kompetensi metodologi pembelajaran materi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat *Training of Trainers* Pimpemdagri.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari pejabat struktural, pejabat fungsional, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.

- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga pengajar yang membantu suatu proses pembelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya.

## BAB V PENYELENGGARA

### Pasal 14

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas lingkup kementerian dalam negeri, antar daerah provinsi, dan antar daerah kabupaten/kota.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lain dapat menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dengan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Diklat pimpemdagri JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.
- (4) Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- a. evaluasi pra pelaksanaan;
  - b. evaluasi dalam pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi pasca pelaksanaan.

BAB VI  
EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Jenis Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas terdiri atas:

Pasal 16

Evaluasi pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. kelengkapan administrasi peserta, tenaga pengajar, dan penyelenggara; dan
- b. kelengkapan dokumen bukti kerja/*portofolio* peserta.

Pasal 17

Evaluasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi evaluasi terhadap peserta, tenaga pengajar, dan penyelenggara.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk mengetahui dampak pembelajaran terhadap kinerja alumni Diklat Pimpemdagri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah selesai mengikuti Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua  
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 19

- (1) Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan baik mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:
  - a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional
  - b. Gubernur untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi  
Pasal 20

- (1) Setiap peserta Diklat Pimpemdagri yang telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan berhak mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
- (5) Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 21

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Diklat Pimpemdagri.
- (2) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat Pimpemdagri.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat Pimpemdagri di lingkup daerah provinsi.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017  
NOMOR 1272.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd  
WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.

Lampiran 4 : Daftar pertanyaan wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Analisis Perilaku Kepemimpinan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana perilaku kepemimpinan yang diterapkan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana dasar kepemimpinan yang diterapkan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Daftar pertanyaan untuk Camat di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo :

- A. Konsep dari rumusan masalah tentang perilaku kepemimpinan
  - 1. Bagaimana perilaku kepemimpinan yang anda terapkan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?
  
- B. Konsep dari *Personal ability* (Kemampuan Personal)
  - 1. Apakah anda sudah memberikan pengaruh kepada para pegawai kecamatan untuk menjalankan visi dan misi di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?
  
- C. Konsep dari *Influence* (Pengaruh)
  - 1. Apakah anda sudah melakukan komunikasi yang baik dengan bawahan anda?
  
- D. Konsep dari *Followership* (Kepengikutan)
  - 1. Bagaimana cara anda untuk menggerakkan bawahan agar bisa melakukan tugasnya dengan baik?

- E. Konsep dari rumusan masalah tentang kepemimpinan efektif
1. Menurut anda bagaimana kepemimpinan yang efektif itu?
- F. Konsep dari Sikap (*Attitude*)
1. Bagaimana sikap anda sebagai seorang pemimpin jika bawahan anda melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya?
- G. Konsep dari Kepribadian (*Personality*)
1. Bagaimanakah beban mental yang anda rasakan selama menjadi seorang pemimpin?
- H. Konsep dari Persepsi (*Perception*)
1. Bagaimanakah cara anda dalam memecahkan masalah dalam sebuah organisasi di Kantor Kecamatan Kabupaten Sidoarjo?
- I. Konsep dari Pembelajaran (*Learning*)
1. Apakah anda sudah membimbing dan memotivasi para pegawai agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya?
- J. Konsep dari Kecerdasan (*Intelligence*)
1. Apakah anda sudah menerapkan hubungan sosial yang baik dengan para pegawai maupun para masyarakat Gedangan?

Daftar pertanyaan untuk pegawai atau kasi Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo :

- A. Konsep dari rumusan masalah tentang perilaku kepemimpinan
  - 1. Bagaimana pandangan anda tentang perilaku kepemimpinan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo saat ini?
  
- B. Konsep dari *Personal ability* (Kemampuan Personal)
  - 1. Apakah Camat Gedangan sudah memberikan pengaruh kepada para pegawai Kecamatan untuk menjalankan visi dan misi dari Kantor Kecamatan Gedangan?
  
- C. Konsep dari *Influence* (Pengaruh)
  - 1. Apakah Camat Gedangan sudah melakukan komunikasi yang baik dengan bawahannya?
  
- D. Konsep dari *Followership* (Kepengikutan)
  - 1. Bagaimanakah cara Camat Gedangan untuk menggerakkan bawahannya agar bisa melakukan tugasnya dengan baik?
  
- E. Konsep dari rumusan masalah tentang kepemimpinan efektif
  - 1. Menurut anda bagaimana kepemimpinan yang efektif itu?
  
- F. Konsep dari Sikap (*Attitude*)
  - 1. Bagaimanakah sikap Camat Gedangan jika bawahannya melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya?
  
- G. Konsep dari Kepribadian (*Personality*)
  - 1. Menurut anda bagaimanakah beban mental yang dirasakan oleh Camat Gedangan selama menjadi seorang pemimpin?

H. Konsep dari Persepsi (*Perception*)

1. Bagaimanakah cara Camat Gedangan dalam memecahkan masalah dalam sebuah organisasi di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

I. Konsep dari Pembelajaran (*Learning*)

1. Apakah Camat Gedangan sudah membimbing dan memotivasi para pegawai agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya?

J. Konsep dari Kecerdasan (*Intelligence*)

1. Apakah Camat Gedangan sudah menerapkan hubungan sosial yang baik terhadap para pegawai maupun para masyarakat?

Daftar pertanyaan untuk masyarakat Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo :

A. Konsep dari rumusan masalah tentang perilaku kepemimpinan

1. Bagaimana pandangan anda tentang perilaku kepemimpinan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo saat ini?

B. Konsep dari *Personal ability* (Kemampuan Personal)

1. Menurut anda apakah Camat dan semua pegawai Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah menjalankan visi dan misi yang diterapkan di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

C. Konsep dari *Influence* (Pengaruh)

1. Apakah Camat dan semua pegawai Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan komunikasi yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Gedangan?

D. Konsep dari *Followership* (Kepengikutan)

1. Menurut anda apakah Camat dan semua pegawai Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan tugasnya dengan baik?

E. Konsep dari rumusan masalah tentang kepemimpinan efektif

1. Menurut anda bagaimana kepemimpinan yang efektif itu?

F. Konsep dari Sikap (*Attitude*)

1. Bagaimanakah sikap Camat terhadap masyarakat yang melakukan komplain terhadap kesalahan cara kerja

pegawai di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

G. Konsep dari Kepribadian (*Personality*)

1. Menurut anda adakah beban mental yang dirasakan Camat Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo selama menjadi seorang pemimpin?

H. Konsep dari Persepsi (*Perception*)

1. Menurut anda bagaimanakah cara Camat Gedangan dalam memecahkan masalah dalam sebuah organisasi di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

I. Konsep dari Pembelajaran (*Learning*)

1. Menurut anda apakah Camat Gedangan sudah membimbing dan memotivasi para pegawai agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya?

J. Konsep dari Kecerdasan (*Intelligence*)

1. Apakah Camat Gedangan sudah menerapkan hubungan sosial yang baik terhadap para pegawai maupun para masyarakat?



Lampiran 5














DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI





Analisis Perilaku Kepemimpinan di Kantor Kecamatan  
Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Nama : Iska Rohmawati Maysaroh

Program Studi/ Angkatan : Manajemen/2015

NIM : 151500167

No	NIM	NAMA	TTD
1	151500110	Nur Ari W	
2	151500073	Muqti Kusuma Achi	
3	151500074	Tita Rizky A	
4	151500231	Ella Fitri Anissa	
5	151500209	ALIF Abidah	
6	151500180	AMANG MA'RUH	
7	151500034	M. SOLIHIN	
8	151500227	Vira Rizky Ariestania	
9	151500080	Hma Febauda	
10	151500216	WAHYU RISKA SETYOSO	
11	151500220	Dian Wahyu Indrianto	
12	151500207	RIRIN DWI S	
13	151500187	Asti Prastiani	
14	151500199	Makrifatul	
15	151500253	Rafinda	
16	151500145	Siti Asmaul	
17	161500003	Pesla Rizka m.	
18	161500058	MEGAWATI ENGAL DP	

19	151500158	Erich Andri S.B	
20	151500135	BACHRUL .A	
21	151500222	Rahim R	
22	15-150-0164	AZIZAH MOOK IMAN	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Mengetahui,  
Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Tony Susilo W, SE, M.Pd, M.SM  
NPP 1701834/ DY



Vieqi Rachma Wulan, SE, MMT  
NPP 1512760/ DY

Lampiran 6 : Dokumentasi saat pengambilan data wawancara dengan Camat Gedangan.



Lampiran 7 : Dokumentasi saat pengambilan data wawancara dengan Kasi atau Pegawai Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.



Lampiran 8 : Dokumentasi saat pengambilan data wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

